



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- **362** /KASN/1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban atas Dugaan Pelanggaran**
Netralitas ASN a.n Sdr. Samsudin
(NIP. 19820327 200801 1 003)

Jakarta, **25** Januari 2021

Yth.,
Ketua Bawaslu Kota Cilegon
di
Cilegon, Banten

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Bawaslu Kota Cilegon dengan Nomor Surat: 100/K.BT-05/PM.05.02/XI/2020 tanggal 29 November 2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
3. Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Cilegon nomor 015/TM/PW/KOTA/11.04/XI/2020 tanggal 28 November 2020 diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Milad PPS (Perguruan Pencak Silat) Bandrong ke-2 dan Pengukuhan Ketua SABAJA (Satgas Bandrong Jawara) yang bertempat di Gedung Aula Serbaguna Kecamatan Jombang. Acara tersebut dihadiri oleh Sdr. Samsudin dan Calon Walikota Cilegon Nomor Urut 2 atasnama Hj. Ratu Ati Marliati.
 - b. Bahwa Hj. Ratu Ati Marliati hadir pada kegiatan tersebut sebagai Dewan Penasehat Bandrong Kota Cilegon atas undangan dari Sdr. Hendra (Ketua Pelaksanan acara Milad PPS Bandrong) bukan sebagai Calon Walikota.
 - c. Bahwa Sdr. Samsudin hadir pada acara tersebut sebagai Ketua Perguruan Pencak Silat Tingkat Kecamatan Ciwandan.

- d. Bahwa pada kegiatan tersebut diadakan sesi foto bersama yang diikuti oleh para peserta dan Sdr. Samsudin juga ikut berfoto namun tidak menunjukkan simbol jari angka 2.
4. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, maka tindakan yang dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. Samsudin yaitu diduga mengadakan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, kami nilai **tidak memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN.**
- Dengan demikian, KASN menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang didugakan kepada **Sdr. Samsudin (Staff Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ciwandan), tidak terbukti dan ditutup.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
2. Walikota Cilegon;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.